



Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

kelayanluar.banjarмасinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /

Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Surat permohonan dari pemohon
3. cc. Sporadik lama (jika pernah dibuat); bila hilang dibuktikan dengan Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
4. d. Asli Sporadik baru yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 oleh pemilik baru, pemilik lama dan saksi-saksi
5. e. Asli bukti perolehan yang relevan
6. f. Fotocopy KTP Pemilik lama, pemilik baru, dan saksi-saksi batas (jika tidak ada, dibuktikan dengan pernyataan Ketua RT Letak objek sporadik)
7. g. Tanda bukti lunas PBB terakhir pada objek Sporadik


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

kelayanluar.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah



1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi memverifikasi berkas permohonan. Jika bukti administrasi dinilai tidak cukup, dengan persetujuan Lurah, dilakukan pemeriksaan lapangan. Jika dinilai cukup, diparaf dan diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada Petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah dilegalisasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Pengaduan Layanan

